



**JKAP**  
JURNAL KEBIJAKAN & ADMINISTRASI PUBLIK

---

---

Volume 17 Nomor 1 - Mei 2013

ISSN 0852-9213

---

---

## DAFTAR ISI

**Pengantar Redaksi — 2**

**Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web  
Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap**

*Rina Mediaswati dan Fajar Sidik — 4*

**Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement  
di Kota Pangkalpinang**

*Aprizal dan Jon Roi Tua Purba — 15*

**Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas  
dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

*Erwinton Putra Antonius Tarigan dan Lastia Nurtanzila — 29*

**Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan  
Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat  
pada Era Otonomi Daerah**

*Sri Sugiharta dan Tree Setiawan Pamungkas — 46*

**Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa**

*Sri Nurhidayati — 58*

**Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional:  
Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan**

*Edison — 72*

**Indeks — 88**

**Panduan untuk Penulis — 90**

## **Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang**

**Aprizal**

**Pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang**

rizal\_skd@yahoo.com

**Jon Roi Tua Purba**

**Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fisipol UGM**

jhon.rpurba@gmail.com

### **Abstract**

*The objective of this research is to determine the extent to which the implementation of E-procurement program in Pangkalpinang city is in compliance with public service accountability. Pangkalpinang city government implemented E-procurement system in order to enhance transparency of information on the procurement of goods and services as well as increase access of all parties to the procurement of goods and services tendered by Pangkalpinang city government. Based on study findings on the ground, it became apparent that accountability of public service delivery continues to fall short of expectations despite the implementation of the E-procurement of goods and services. One out of 6 indicators fulfilled accountability criteria. Interaction among agencies/institutions, the capacity of human resources involved to master information technology, absence of clear rules and the proclivity to perpetrate fraud and malfeasance due to conflicts of interest have undermined the effective implementation of E-procurement. As way forward, effective E-procurement development and implementation, requires enhanced cooperation among agencies/institutions as well as better acquisition and mastery of information technology knowledge by employees (human resources).*

**Key words:** *Accountability, effectiveness, efficiency*

### **Abstrak**

*Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya.*

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, efektivitas, efisiensi*

## I. PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif adalah diperkenalkannya sistem pengadaan barang secara elektronik atau sering dikenal dengan *Elektronik Government Procurement* (EGP) atau disingkat dengan istilah *E-Procurement* (E-Procurement). *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, *aanwijzing*, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melaksanakan *E-Procurement* melalui situs <http://lpse.pangkalpinangkota.go.id> sejak tanggal 5 Februari 2011. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki kualifikasi teknis dan manajerial yang secara administratif dan teknis operasional melekat pada Bagian Perlengkapan dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris Daerah ([www.pangkalpinangkota.go.id](http://www.pangkalpinangkota.go.id)).

Pengadaan kegiatan melalui *E-Procurement* yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2011 sebanyak 9 paket kegiatan, yakni: (1) Pengadaan Makan dan Minum Diklat Prajabatan CPNSD Gol. II dan III; (2) Pengadaan alat-alat kedokteran, kebidanan dan penyakit kandungan; (3) Pengadaan alat GPS; (4) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB; (5) Pengadaan komputer untuk SIKDA Puskesmas; (6) Belanja pakaian dinas dan perlengkapannya; (7) Pengadaan kursi kerja; (8) Pengadaan meja kerja; dan (9) Pengadaan alat-alat kedokteran anak.

Kebijakan pengadaan melalui *E-Procurement* yang dilakukan membuat Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil melakukan penghematan anggaran sekitar Rp.

978.115.865,00 atau 83,6 persen dari total persentase penurunan penawaran terhadap pagu kegiatan. Sedangkan dari 15 paket yang ditenderkan melalui *E-Procurement* pada tahun 2011, sebanyak 6 paket gagal dan dilanjutkan melalui Pemilihan Langsung (PL), yaitu: (1) Belanja bahan habis pakai pelayanan kesehatan dasar puskesmas; (2) Belanja Obat-obatan; (3) Belanja bahan habis pakai pelayanan kesehatan dasar; (4) Belanja bahan habis pakai pelayanan kesehatan dasar; (5) Pengadaan peralatan pemeriksaan laboratorium klinik dan peralatan penunjang laboratorium kesehatan daerah; dan (6) Pengadaan prasarana penunjang SIPKD.

*E-Procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik. Ippolito menjelaskan bahwa Bank Dunia menyebut *E-Procurement* dari sisi pemerintahan sebagai *electronic government procurement* atau e-GP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik (Palmer dan Ippolito dalam Nightisabha *et. al*, 2009: 131).

Kota Pangkalpinang baru menerapkan sistem *E-Procurement* yang saat ini sedang berjalan, dan karena itu menjadi alasan untuk diteliti dalam topik ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan E Procurement di Kota Pangkalpinang, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana prinsip akuntabilitas terwujud dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang. *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa menjadi fokus permasalahan yang akan dilakukan kajian lebih mendalam.

Dalam penelitian ini tidak semua dimensi dari kualitas pelayanan publik dapat diaplikasikan secara utuh, hanya dimensi yang dianggap penulis universal, sederhana, dan relevan dengan penelitian akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang. Dari berbagai dimensi yang telah diuraikan di atas, maka dimensi yang penulis anggap dapat menjawab permasalahan permasalahan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Di Kota Pangkalpinang adalah: (1) Efisiensi; (2) Efektivitas; (3) Keadilan/Tidak Diskriminatif; (4) Transparansi; (5) Terbuka dan Bersaing; dan (6) Akuntabel.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dinilai tepat, karena dalam penelitian ini menggunakan pengamatan langsung (*direct observation*) serta wawancara tidak terstruktur dan mendalam (*unstructured or intensive interviewing*) yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana akuntabilitas pelayanan publik pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang.

## III. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

### III.1 Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang

LPSE Kota Pangkalpinang dibentuk untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) melaksanakan *E-Procurement*. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Melalui Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 50 Tahun 2011 tanggal 17 November 2011, ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dengan adanya aturan hukum

ini, tender pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan oleh panitia pengadaan di masing-masing SKPD, kini dapat dilakukan oleh ULP.

Pelaksanaan pengadaan *E-Procurement* di Pangkalpinang pada tahun 2011 menurut hemat penulis berdasarkan Effendi (2005) dibagi menjadi dua metode yaitu: (1) *Fully E-Procurement*, yaitu pengadaan barang dan jasa mulai dari proses pengumuman sampai penetapan pemenang menggunakan sistem SPSE yang disediakan oleh LPSE; dan (2), *Announcement by internet*, yaitu pengadaan barang dan jasa yang pengumuman pengadaannya dilakukan melalui LPSE, sedangkan proses pengadaan selanjutnya masih menggunakan pola manual.

Untuk pelaksanaan *E-Procurement* di tahun 2012, penentuan suatu kegiatan apakah akan dilaksanakan melalui *E-Procurement* atau dilaksanakan dengan pengadaan manual diserahkan keputusannya kepada SKPD masing-masing, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari pihak ULP Kota Pangkalpinang.

Pengadaan barang dan jasa melalui UPL dilaksanakan oleh 30 orang yang telah ditetapkan menjadi anggota Pokja ULP Kota Pangkalpinang. Dasar dalam pemilihan keanggotaan Pokja ULP adalah karena mereka selama ini biasa menjadi panitia pengadaan. Penunjukan 30 orang dalam Pokja UPL ini menyebabkan terjadinya rangkap jabatan, sebab anggota Pokja ini secara harian juga menyandang suatu jabatan.

Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang sudah ada namun belum memiliki dasar hukum keputusan walikota tentang SPO pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang. Padahal sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE, LPSE wajib menyusun dan melaksanakan SPO untuk

menjamin keberlangsungan penyelenggaraan *E-Procurement*. SPO pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang langsung berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.

Terkait dengan kelembagaan *e-proc* di Kota Pakalpinang terdapat masalah masih lemahnya koordinasi dan hubungan kerja antara LPSE Kota Pangkalpinang dengan ULP Kota Pangkalpinang. Beberapa penyebab lemahnya koordinasi itu teridentifikasi sebagai berikut.

*Pertama*, perbedaan struktur organisasi antara LPSE Kota Pangkalpinang dengan ULP Kota Pangkalpinang. LPSE Kota Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara administratif dan teknis operasional melekat pada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, sementara ULP Kota Pangkalpinang dipimpin oleh Kepala ULP yang secara teknis administrasi dan teknis operasional melekat pada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

*Kedua*, perbedaan pandangan dan penafsiran antara LPSE dengan ULP Kota Pangkalpinang terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya mengenai perlunya jabatan Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dalam suatu SKPD. Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010, dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dan tidak harus berasal dari pejabat struktural. Dalam suatu kasus tidak ada pegawai yang bersertifikat ahli pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Pangkalpinang sehingga tidak ada PPK. Menghadapi hal ini pihak LPSE menyatakan

bahwa PPK itu bisa langsung dirangkap kepala dinas dan kepala kantor. Pihak UPL menyatakan bahwa keputusan itu terlalu terburu-buru, sebab seharusnya LPSE harus terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada BKD untuk mencari dan mendistribusikan pejabat atau staf dari SKPD lain untuk menjadi PPK di SKPD yang tidak ada atau kekurangan SDM. Kalau memang jawaban dan pertimbangan resmi dari BKD menyatakan permohonan mereka tidak dapat dipenuhi, barulah PA dapat merangkap jabatan sebagai PPK.

Ketiga, adanya kesenjangan keahlian dan pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh salah satu anggota Pokja ULP kepada penulis sebagai berikut: 'bagaimana mereka mau mengajari kami di Bintek, begitu kami tanya mengenai tahap-tahap proses pengadaan dan cara pengisian dokumen standar pengadaan *e-proc* pun mereka gelagapan tidak dapat menjawabnya dengan benar'.

### III.2 Akuntabilitas Pelayanan Publik E-Procurement Di Kota Pangkalpinang

Akuntabilitas pelayanan publik pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang dilihat berdasarkan enam dimensi yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, terbuka dan bersaing,serta akuntabel.

#### III.2.1 Efisiensi

Dalam konteks pemerintahan (sektor publik), efisiensi terjadi manakala penyelenggaraan pemerintahan mampu menekan semua biaya yang tidak perlu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam penelitian ini, prinsip efisien dapat dilihat dari penilaian kebutuhan, ketersediaan sumber daya, kewajaran HPS serta *value for money* terbaik.

*Penilaian kebutuhan.* Kebutuhan setiap SKPD sesuai dengan tujuan pembangunan, adalah apa yang telah dituangkan dalam RPJMD. Namun demikian dalam kenyataan di kota Pangkalpinang pemenuhan kebutuhan itu sering tidak jelas. Sebagai

contoh, Disperindagkop dan UKM sebagai penyangga utama Visi dan Misi Bupati dalam Musrenbang tidak pernah menjadi prioritas utama, bahkan alokasi anggaran yang diterima masih jauh lebih kecil daripada yang diterima SKPD lain yang justru tidak terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang.

Dengan anggaran yang terbatas tentu tidak mudah bagi Disperindagkop untuk menjalankan pengadaan melalui *e-proc*. Sementara Dinas lain dengan anggaran yang baik melakukan pengadaan justru hanya untuk kebutuhan rutin seperti pengadaan kursi atau makan minum.

*Ketersediaan sumber daya.* Ketersediaan sumber daya di sini dimaksudkan adalah input dalam proses *E-Procurement*. Dalam hal ini sumber-sumber daya baik itu SDM maupun sarana dan prasarana untuk melakukan *E-Procurement*. Sarana prasarana maupun jumlah SDM yang ada di LPSE Kota Pangkalpinang telah cukup memadai, namun belum optimal dimanfaatkan. Dari sisi sarana, penempatan sarana yang kurang aksesibel membuat sarana kurang dimanfaatkan. Pengguna lebih senang melakukan akses dari kantornya dari pada datang ke LPSE.

Kurangnya pemanfaatan ruang juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan petugas pengadaan dalam penguasaan IT. Untuk dapat melakukan pengadaan dengan baik tidak hanya memahami proses pengadaan itu sendiri, penguasaan IT justru menjadi pokok persoalan. Keengganan pegawai daerah untuk menjadi petugas pengadaan teridentifikasi dua hal yakni: (1) Ketakutan atas risiko hukum yang mungkin muncul ketika ada kesalahan; dan (2) Keengganan untuk menguasai IT sebagai motor dari *e-proc* itu sendiri.

*Kewajaran harga perhitungan sendiri (HPS).* Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei. Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait penyusunan

HPS untuk jenis pengadaan barang telah menetapkan pedoman satuan barang melalui Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 436 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Satuan Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2012.

Namun demikian, dalam kenyataan Keputusan Wali Kota tidak pernah digunakan sebab HPS dalam keputusan itu terlalu tinggi, sehingga pejabat lebih memilih untuk melakukan survei ulang, ini artinya penambahan biaya.

*Value For Money Terbaik.* Kebijakan efisien ini tidak selalu diwujudkan dengan harga barang/ jasa termurah, tetapi ada beberapa elemen lain yang perlu dipertimbangkan, di antaranya ketersediaan suku cadang, panjang umur rencana dari barang yang dibeli, besarnya biaya operasional dan pemeliharaan, dan sebagainya, yang apabila digabungkan dengan harga akan menghasilkan nilai yang optimal.

Namun, pengertian bukan barang dengan harga termurah ini sering disalahgunakan sebagai pembenar untuk mendapatkan barang dan jasa yang bukan termurah, yang pada akhirnya proses dan metoda pengadaan menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga barang dan jasa di pasar pada umumnya. Pemahaman seperti ini jelas tidak benar dan akan melanggar prinsip efisiensi.

Pelaksanaan pengadaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang pada tahun 2011, dari sebanyak 9 paket yang berhasil di pengadaan, hanya dua paket yang pemenangnya dengan harga penawaran terendah yaitu kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan kegiatan Pengadaan Komputer untuk SIKDA Puskesmas. Namun demikian secara keseluruhan pengadaan melalui *e-proc* telah melakukan penghematan terhadap APBD 2011 sebanyak Rp.978.115.865,00.

Angka tersebut diperoleh dari *Fully E-Procurement* sebanyak Rp.

978.115.865,00. *Announcement by internet* (diumumkan lewat LPSE), dari sebanyak 55 paket kegiatan dapat dilakukan efisiensi anggaran untuk biaya pengumuman di media cetak sebesar Rp. 1.258.263.900,00.

Sementara itu untuk tahun 2012, dari sebanyak 26 paket kegiatan dengan total pagu Rp. 25.251.166.500,00 dan total penawaran Rp. 23.798.704.095,07 dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.1.452.462.404,93. Selanjutnya bila melihat tingkat persentase penurunan penawaran terhadap pagu dana dan terhadap HPS, tingkat efisiensi pelaksanaan *E-Procurement* Tahun 2012 adalah sebesar 5,75% dan 5,77%, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai angka 10,74% dan 11,44%.

Efisiensi dalam pelaksanaan *E-Procurement* juga dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya. Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *E-Procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara manual adalah 36 hari sedangkan apabila dengan cara *E-Procurement* hanya berkisar 18-20.

Waktu pelaksanaan yang relatif cepat itu mengandung beberapa catatan yakni untuk pengadaan tertentu terjadi keterlambatan atau molornya jadwal. Alasan keterlambatan itu adalah banyaknya dan rumitnya penawaran yang diajukan. Ketidaktepatan jadwal itu jika dibiarkan akan menimbulkan masalah ketidakpercayaan masyarakat kepada proses pengadaan barang dan jasa melalui metode *e-proc* ini.

### III.2.2 Efektivitas

Efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dapat dinilai

dari, *serah terima pekerjaan*, kualitas terbaik, serta pemenuhan kuantitas, sinergitas proyek serta dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

*Serah terima pekerjaan*. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, penyerahan pekerjaan 100% harus dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah maupun kualitasnya.

Berdasar wawancara mendalam yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa penyerahan pekerjaan pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang telah berjalan cukup optimal dalam arti penyerahan barang telah dilaksanakan dengan tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya pun telah sesuai karena sesuai dengan kontrak. Petikan wawancara berikut menunjukkan kinerja penyerahan pekerjaan yang dilakukan.

“Alhamdulillah kalau mengenai serah terima barang, sama saja dengan pengadaan manual, semua pengadaan barang melalui *e-proc* di tempat kami sudah diserahkan tepat waktu sesuai jadwal kontrak, malah biasanya mereka (perusahaan) menyerahkan lebih cepat dari jadwal kontrak. Kualitas barang kan sudah dievaluasi dulu oleh panitia sesuai atau tidak. Sebelumnya kan sudah diperiksa oleh panitia penerima barang. Kalau volume barangnya pas, sama dengan model, spesifikasi yang kami minta, artinya barang itu sudah sesuai kualitasnya” (PPK Pengadaan Barang di Sekretariat Daerah).

Secara keseluruhan, indikasi dari konsep efektivitas sejauh ini telah dapat dijalankan dengan baik. Walaupun masih harus diberikan catatan untuk barang yang tahan lama, misalnya seperti peralatan kedokteran yang masih harus dicermati dampak jangka panjangnya.

### III.2.3 Keadilan/Non Diskriminatif

Prinsip adil dan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

Pemberian perlakuan yang sama tersebut dimulai dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya mengenai kesempatan mengikuti proses pengadaan, *akses bagi calon peserta yang kompeten* (tidak menghambat calon peserta yang kompeten), dan pendaftaran peserta dan evaluasi penawaran serta penetapan pemenang dilakukan dengan tidak diskriminatif.

*Pemberian informasi secara luas.* Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai pelaksanaan *E-Procurement* telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris LPSE Kota Pangkalpinang dan Pokja ULP yang menyatakan sebagai berikut: “*pengumuman pengadaan dapat dilihat oleh siapapun, silahkan buka situs <http://lpse.pangkalpinangkota.go.id>”.*

Wawancara itu diperkuat dengan penelusuran informasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah disampaikan secara luas dan lengkap serta dapat diakses oleh siapapun. Bahkan kalau proses pengadaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, akan dapat dilihat di situs tersebut perusahaan mana saja yang mendaftar, perusahaan yang melakukan penawaran, hasil evaluasi penawaran serta perusahaan mana yang menjadi pemenang berikut dengan harga penawaran yang dimenangkannya.

*Akses Bagi Calon Peserta Yang Kompeten.* Dalam *E-Procurement*, siapa saja dapat melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dengan cara melakukan pendaftaran sebagai penyedia barang dan jasa di *website* LPSE dan di LPSE setempat. Setelah semua berkas pendaftaran diverifikasi di LPSE setempat, maka penyedia barang dan jasa mendapatkan kode akses aplikasi SPSE yaitu *User ID* dan *Password* guna mengikuti penawaran paket pengadaan di LPSE seluruh Indonesia.

Jika penyedia barang dan jasa sudah terdaftar di LPSE di Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, maka penyedia barang dan jasa tidak perlu melakukan pendaftaran ulang ke LPSE Kota Pangkalpinang, karena secara otomatis penyedia tersebut sudah dapat mengikuti pengadaan di semua LPSE provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Ketua Pokja ULP Kota Pangkalpinang mengungkapkan bahwa calon peserta yang kompeten tidak bisa dihambat untuk mendaftar dan menawar, kecuali adanya gangguan pada jaringan internet, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Calon peserta yang kompeten tidak bisa dihambat, kecuali adanya gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan peserta kesulitan meng-up load dokumen penawarannya atau bertanya pada saat *aanwijzing*”

*Keadilan dan Kemudahan Pendaftaran Peserta dan Evaluasi Penawaran Serta Penetapan Pemenang.* Tidak adanya diskriminasi dalam pendaftaran peserta, evaluasi penawaran, serta penetapan pemenang adalah upaya lain untuk menegakkan prinsip adil/tidak diskriminatif. Dalam pendaftaran peserta, kaitannya dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya, maka pendaftaran pun dibuka seluas-luasnya bagi siapapun yang berminat.

Berkaitan dengan evaluasi penawaran, terdapat ketentuan yang harus ditaati oleh Pejabat yang berwenang. Untuk itu maka pejabat pengelola barang dan jasa tidak dalam posisi *conflict of interest*. Ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan menjamin evaluasi tidak diskriminatif. Dari observasi di lapangan diperoleh kenyataan bahwa dokumen penawaran yang telah *download* oleh panitia selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi, administrasi teknis dan kewajaran harga.

Proses untuk melakukan evaluasi serta melakukan penetapan pemenang dilakukan dengan cara manual. Selanjutnya hasil evaluasi dan penetapan pemenang secara manual tersebut diumumkan melalui LPSE dan pemenangnya akan dikirimkan melalui e-mail. Penulis mencoba bertanya mengenai kemungkinan adanya *conflict of interest* dalam melakukan evaluasi dan penetapan pemenang kepada salah satu Ketua Pokja ULP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kadang-kadang ada *conflict of interest*, seperti adanya perbedaan pendapat dalam menentukan calon pemenang yang disebabkan adanya dokumen peserta yang menimbulkan perbedaan persepsi, namun pada akhirnya panitia mengambil keputusan bersama untuk menentukan pemenang.”

Dari pernyataan dan uraian di atas, penulis berkesimpulan pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang bila dilihat dari dimensi keadilan/tidak diskriminatif belum berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Pemberian informasi mengenai pengadaan *E-Procurement* memang telah disampaikan secara jelas dan diakses oleh siapa saja.

Perusahaan manapun dan dari manapun dapat mengikuti pengadaan *E-Procurement* asalkan telah terdaftar di LPSE setempat. Namun ternyata *conflict of interest* itu masih ada terutama pada saat menentukan metode pengadaan apakah akan dilakukan dengan manual ataukah akan dilakukan dengan *E-Procurement*. *Conflict of interest* juga masih terjadi pada waktu melakukan proses evaluasi penawaran dan penetapan pemenang.

#### III.2.4 Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa harus dimulai dengan pengumuman yang luas dan terbuka kepada seluruh calon peserta, memberikan waktu yang cukup kepada calon peserta untuk mempersiapkan

proposal/penawaran/respon terhadap pengumuman, menginformasikan secara terbuka mengenai seluruh persyaratan yang harus dipenuhi kepada para calon peserta, serta memberikan informasi yang lengkap dan tata cara penilaian proposal/penawaran. Pada prinsipnya seluruh kegiatan harus berlangsung sesuai jadwal yang disusun oleh panitia, berdasarkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan dan kalender.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa penyampaian pengumuman, penyampaian jadwal, alokasi waktu yang diberikan setelah pengumuman *E-Procurement* dirasa sudah cukup lengkap dan transparan. Namun demikian jadwal pelaksanaan pada beberapa pengadaan menimbulkan keganjilan, terakut dengan terjadinya perubahan jadwal sampai 3-4 kali, terutama pada saat melakukan evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.

Terjadinya perubahan jadwal itu menimbulkan dugaan dan kecurigaan dari pihak luar adanya indikasi untuk mengulur-ngulur waktu demi kepentingan dan keuntungan pribadi, atau dikarenakan adanya tekanan dari pihak tertentu yang dengan kewenangannya yang dimilikinya berusaha untuk ikut campur, berusaha untuk memengaruhi atau menekan panitia untuk memenangkan pihak tertentu.

Transparansi dalam pelaksanaan *E-Procurement* juga harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang aturan main pelaksanaan pengadaan kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi dan pemihakan.

Dari hasil penelusuran dan telaah dokumen, penyampaian informasi tentang aturan main pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Pangkalpinang telah disampaikan secara lengkap dan jelas sebagaimana tertuang dalam standar dokumen pengadaan barang dan jasa.

Perusahaan yang telah terdaftar di LPSE manapun diseluruh Indonesia dapat membuka dokumen pendaftaran tersebut dengan melakukan *download* dokumen pengadaan dalam situs <http://lpse.pangkalpinangkota.go.id>.

### III.2.5 Terbuka dan Bersaing

Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Keterbukaan dimulai dari pemberian informasi tentang kesempatan mengikuti pengadaan diumumkan secara luas, seluruh aturan dan persyaratan mengikuti dan mengajukan penawaran dapat dibuka oleh seluruh peserta, hasil evaluasi yang terbuka dan dapat dimonitor oleh seluruh peserta, penentuan pemenang pemilihan pengadaan dilakukan secara transparan.

Keterbukaan itu akan mendorong persaingan yang sehat. Keterbukaan memberikan akses kepada sebanyak mungkin peserta, dengan demikian mengurangi risiko kolusi.

Dari hasil penelusuran di lapangan, dari 9 paket yang pengadaan tahun 2011, sebanyak 6 paket dimenangkan oleh perusahaan lokal (Pangkalpinang) sedangkan sisanya dari luar. Setelah penulis telusuri lebih jauh, dari sebanyak 42 perusahaan yang memasukkan penawaran ternyata hampir sebagian besar perusahaan yang mendaftar dan menawar di setiap paket adalah perusahaan yang sama. Kondisi serupa pun nampaknya masih terjadi di tahun 2012, sebanyak 26 paket kegiatan pengadaan *E-Procurement* yang penulis telusuri, sebagian besar masih dimenangkan oleh perusahaan lokal (Pangkalpinang).

Berdasar informasi dari responden diperoleh informasi bahwa perusahaan lokal lebih banyak memenangkan tender disebabkan karena beberapa alasan berikut: (1) Perusahaan yang telah melakukan

pendaftaran merasa tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan, sehingga tidak melakukan penawaran; (2) Perusahaan merasa prospek keuntungan yang rendah; (3) Perusahaan tidak memasukkan penawaran karena merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan yang diminta; (4) Terjadi gangguan teknis berupa lemahnya sinyal internet atau jaringan; dan (5) Perusahaan tidak memahami IT.

Alasan kemenangan perusahaan lokal itu kurang relevan ketika dikonfirmasi dengan informasi yang lain. Terdapat informasi yang menunjukkan bahwa ada perusahaan yang dapat memenangkan penawaran padahal perusahaan tersebut telah gugur pada tahap sebelumnya, karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Juga ditemukan fakta nilai penawaran dengan perbedaan sangat kecil.

Fakta yang diperoleh membawa pada kenyataan bahwa pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan secara terbuka, namun belum memberikan peluang untuk melakukan persaingan yang sehat dalam pengadaan barang jasa. Persaingan yang tidak sehat dan tidak kompetitif, upaya menghambat/menghalangi perusahaan yang berkompeten, dan kecurangan dalam pengadaan ternyata masih terjadi. Beberapa kecurangan yang terjadi terbagi atas tiga cara, yaitu:

- i. Penawaran pura-pura (*cover bidding*), yakni perusahaan memasukkan penawaran pura-pura, dengan harga yang sangat tinggi, agar penyedia barang dan jasa tertentu menang. *Cover bidding* ini dapat juga dilakukan dengan cara sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran sesuai persyaratan yang ada dalam dokumen pengadaan, sehingga akan dinyatakan gugur oleh panitia.
- ii. Mengundurkan diri (*bid suppression*), yakni perusahaan tidak ikut pengadaan atau mengundurkan diri dari pengadaan untuk membuka dan melancarkan perusahaan tertentu. Mengundurkan diri dapat juga dilakukan dengan cara tidak

hadir pada waktu dilakukan pembuktian kualifikasi.

- iii. Arisan (*bid rotation*), yakni beberapa kelompok perusahaan berkelompok (grup) menentukan giliran untuk memenangkan pengadaan dan dengan memberikan imbalan pada pejabat pengadaan barang dan jasa/panitia. Tender arisan dapat dilakukan dengan cara beberapa grup perusahaan yang sama melakukan pendaftaran hampir di semua paket, atau dapat juga dilakukan dengan meminjam bendera perusahaan lain untuk melakukan pendaftaran dan memasukkan penawaran. Sementara untuk membuktikan adanya pembelian imbalan kepada pejabat/panitia agak sulit untuk diungkap karena pada umumnya semua pejabat/panitia pasti tidak akan mau dan tidak akan berani mengakui hal tersebut, apalagi dalam sistem *E-Procurement* yang menurut mereka kerahasiaan dan keamanan datanya tersimpan dengan baik dalam SPSE, yang akan dapat di akses/dibuka/ diaudit oleh aparat yang berwenang.

### III.2.6 Akuntabel

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa dapat didorong pemberlakuannya dengan adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan aman serta adanya sistem pengawasan yang secara independen dan mekanisme untuk mengevaluasi, me-review, dan mengambil tindakan terhadap protes, complain dan keluhan.

*Arsip dan Jaminan Keamanan Data.* Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong akuntabilitas antara lain adalah adanya arsip dan pencatatan yang lengkap (*procurement records keeping*) dalam setiap evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan. Agar apabila terjadi kesalahan, dapat ditelusuri kesalahan tersebut dan tanggungjawab siapa. Dalam konteks *E-Procurement*, arsip dan pencatatan itu ada dua yaitu *soft* dan *hard copy*.

Berbeda dengan pengadaan manual, dalam *E-Procurement* faktor kerahasiaan dokumen penawaran antar rekanan/penyedia barang dan jasa dapat dijaga, yaitu dengan dukungan sistem enkripsi. Sistem pengamanan dokumen penawaran elektronik dilakukan dengan algoritma penyandian. Algoritma sandi terdiri dari tiga komponen yaitu informasi, kunci dan hasil teks sandi.

Dokumen yang telah dienkripsi ini tidak akan bisa dibuka sebelum tanggal yang telah ditetapkan. Dokumen asli dalam *E-Procurement* pun tetap terjaga dengan aman. Apabila ada laporan terhadap adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, file dokumen penawaran pengadaan tersebut dapat dibuka oleh pihak pemeriksa/ auditor.

*Sistem Pengawasan Yang Independen & Mekanisme Untuk Mengevaluasi, Mereview, Meneliti Dan Mengambil Tindakan Terhadap Keluhan, Protes & Komplain.* Upaya lain yang mendorong akuntabilitas adalah adanya suatu sistem pengawasan secara independen, mampu menegakkan aturan-aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola pengadaan maupun penyedia barang dan jasa.

Selain itu, mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti, dan mengambil tindakan terhadap keluhan, protes, dan komplain juga merupakan unsur penting yang tidak bisa diindahkan begitu saja.

Di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa telah diberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Pangkalpinang, selama ini pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk *E-Procurement* belum pernah disampaikan secara resmi kepada Inspektorat Kota Pangkalpinang.

Inspektorat Kota Pangkalpinang secara rutin selalu mengadakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan SKPD termasuk hasil pengadaan barang dan jasa. Namun dikarenakan kekurangan SDM terutama yang menguasai akuntansi, tata cara pengadaan barang dan jasa serta kemampuan menguasai IT, maka pemeriksaan tersebut belum efektif, terkesan hanya menjalankan rutinitas tugas semata.

Menurut pegawai dari Bagian Humas dan Protokol Kota Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang termasuk daerah yang kondusif. Kondusif di sini diartikan bahwa pengadaan barang dan jasa lebih mudah pelaksanaannya dan masyarakat tidak banyak yang *complain*, tetapi memang demikianlah kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Masyarakat kurang tertarik dan kurang peduli terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Walaupun ada keluhan atau pengaduan biasanya masyarakat tidak menyampaikan secara formal melalui instansi terkait, namun melalui SMS Pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan media massa setempat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud meski arsip dan keamanan data *E-Procurement* telah tersedia dalam bentuk *hard copy* dan sistem tersimpan dengan baik di LPSE dan LKPP.

Masyarakat selama ini belum pernah melakukan pengaduan secara resmi kepada instansi terkait mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Walaupun ada keluhan atau pengaduan, masyarakat lebih suka menyampaikannya melalui SMS pengaduan yang tersedia.

Dari sisi kesiapan SDM, kemampuan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa masih kurang efektif dan hanya sekadar menjalankan rutinitas tugas semata. Tidak adanya SDM yang menguasai akuntansi, tata cara proses pengadaan barang dan jasa, serta kemampuan IT yang memadai, adalah permasalahan pokok yang harus diatasi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang apabila ingin membangun sistem dan mekanisme pengawasan yang baik, serta memiliki standar prosedur operasional (SPO) yang baku untuk melakukan evaluasi, review, meneliti dan mengambil tindakan terhadap keluhan, proses dan komplain.

## IV. PENUTUP

### IV.1 Kesimpulan

Sejalan dengan tujuan dari studi ini yang dirahkan untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dari di laksanakan kegiatan *E-Procurement* pengadaan barang dan jasa.

Dari hasil analisis terhadap 6 indikator akuntabilitas yakni efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, keterbukaan dan persaingan serta akuntable disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan *e-procurement* di Kota Pangkalpinang belum optimal. Kesimpulan itu diperoleh beberapa temuan dalam analisis.

*Pertama*, efisiensi yang diukur dari tingkat kebutuhan, ketersediaan sumber daya, penentuan HPS dan *value for money*, hanya *value for money* yang menunjukkan kinerja positif walaupun dengan catatan terjadi penurunan dari tahun 2011 ke 2012. Sementara untuk indikator lain menunjukkan kinerja yang kurang. Kedua, efektivitas yang diukur dari penyerahan barang dan jaas, telah terlaksana 100% dengan kualitas dan kuantitas sesuai kontrak. Namun demikian untuk kasus barang yang berumur panjang masih diperlukan analisis lebih jauh apakah kualifikasi barang telah sesuai atau tidak.

*Ketiga*, keadilan yang diukur dari informasi dan aksesibilitas telah dapat dilakukan dengan baik. Namun demikian dari ukuran penetapan pemenang banyak ditemukan konflik kepentingan sehingga pemenang sesungguhnya adalah pilihan subjektif. *Keempat*, transparansi diukur dari pengumuman yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian terdapat kejangggalan ketika ada jadwal yang diubah dan diundur sampai beberapa kali. Pengunduran ini menimbulkan prasangka dan memperkuat argumen adanya konflik kepentingan dalam penetapan pemenang.

*Kelima*, keterbukaan dan persaingan. Pada aspek keterbukaan telah dipenuhi asas keterbukaan itu tetapi dari aspek persaingan masih terdapat celah cukup lebar yang dilihat dari analisis. Terdapat indikasi *cover bidding*, *bid suppression*, dan *bid rotation* dalam proses pengadaan barang dan jasa sekalipun telah dilakukan melalui *e-proc*. *Keenam*, akuntabel yang diukur dari pengarsipan dan pengawasan menunjukan bahwa aspek pengarsipan telah dilakukan dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Namun demikian, aspek pengawasan masih dilakukan sebagai kewajiban rutin, ini terjadi akibat dari pengawasan yang tidak memiliki keahlian bidang IT dan pada sisi lain masyarakat pasif terhadap pelaksanaan *e-proc*. Berbagai aspek itu muncul dikarenakan beberapa hal, yaitu: (1) Secara kelembagaan koordinasi antara LPSE dengan UPL tidak

berjalan sebagaimana mestinya; (2) Belum ada aturan lokal yang tegas (Perwal) mengenai *e-proc* itu sendiri sehingga tidak semua SKPD melakukan pengadaan melalui *e-proc*; (3) IT bagi sebagian besar orang masih barang baru dan bukan hal yang mudah untuk memahaminya, padahal basis utama *e-proc* adalah IT; dan (4) Kecurangan berupa kolusi untuk melakukan “arisan” sangat mungkin terjadi ketika peserta dalam tender terbatas. Keterbatasan itu terkait dengan aturan yang dianggap terlalu rumit sehingga hanya sedikit perusahaan yang bersedia untuk melakukan penawaran.

## IV.2 Saran

Dalam jangka pendek, kewenangan ULP dengan LPSE Kota Pangkalpinang dapat diatur melalui Keputusan dan atau Peraturan Walikota. Namun dalam jangka panjang sebaiknya perlu dilakukan analisa perlunya unit kerja baru yang menyatukan ULP dengan LPSE dalam bentuk kantor ataupun badan sehingga lebih memudahkan sistem dan mekanisme hubungan kerja dan koordinasi.

Untuk tahun-tahun mendatang, hendaknya Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah harus mewajibkan kepada semua SKPD untuk melakukan pengadaan melalui *E-Procurement*. Apalagi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, sebanyak 40 % dari total belanja pengadaan barang dan jasa yang akan dilelang dalam APBD Tahun Anggaran 2012, harus dilaksanakan melalui *E-Procurement*. Dengan adanya kewajiban tersebut, diharapkan semua SKPD dapat mendorong terwujudnya transparansi, keadilan, memunculkan lebih banyak persaingan yang sehat, serta akuntabilitas pun akan tetap terjaga.

Perlunya juga dipikirkan adanya pemberian *reward* kepada Pokja ULP berupa tunjangan yang disesuaikan dengan beban kerja yang dihadapi. Tidak bisa dilupakan juga harus dilakukan peningkatan kemampuan SDM penyelenggara *E-Procurement* dalam hal pemahaman akan tata cara pengadaan

*E-Procurement* serta kemampuan IT melalui pelaksanaan diklat secara bertahap. Begitu juga untuk aparat pengawas perlu diberikan diklat teknis tentang cara melakukan audit keuangan dan audit *E-Procurement*.

Selain itu, dari asosiasi sendiri seharusnya terdapat pengurusan yang lebih berjenjang, kewenangan terbesar seharusnya tidak terdapat pada level pimpinan tingkat atas saja, akan tetapi pimpinan tingkat bawah harus diberikan kewenangan. Demikian juga untuk merangsang partisipasi masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan pola *participatory socialization*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badarudin. 2010. Akuntabilitas Pelaksanaan E-Procurement Kabupaten Dharmasraya (Studi Kasus BP2TPB) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. *Tesis*. Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.
- Djunaedi, Achmad. 2002. Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux*. Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta. 30 Oktober.
- Effendi, Bachruddin. 2005. E-Procurement: Cara Jitu Memerangi Korupsi. <http://www.egovindonesia.com/content/view/full/20/26/-33k>.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Impelementasinya*. Gava Media. Yogyakarta
- Irawan, Prasetya. 2007. *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA LAN Press. Jakarta.
- Jogiyanto, HM. 2003. Kesuksesan Penerapan E-Government. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan E-Government di Era Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta. 18 September.
- Keppres No. 80 Tahun 2003 *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120. 3 Nivember 2003. Jakarta.
- Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 *Pembentukan Tim LPSE Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2012*.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Bappenas. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Naida, Sri. 2011. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (E-Procurement) untuk Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. *Tesis*. Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.
- Nightsabha, Ita Akhyuna, Djoko Suhardjanto, dan Bayu Tri Cahya. 2009. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement. *Jurnal Siasat Bisnis* 13(2). <http://journal.uui.ac.id/index.php/JSB/article/viewFile/2018/1772>.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Terjemahan Abdul Rosyid. 1996. PPM. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2007 *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. 6 Desember 2007. Jakarta.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. 6 Agustus 2010. Bogor.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 *Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010  
*LPSE.*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011  
*Tata Cara E-Tendering.*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011  
*Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Secara Elektronik.*

Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-  
Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif  
(Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba  
Guna)*. Diva Press. Yogyakarta.

Supangkat, Suhono Harso dan I Made Ari  
Jaya Negara. 2006. Framework Strategi  
Implementasi E-Government. *Prosiding  
Konferensi Nasional Teknologi Informasi  
& Komunikasi untuk Indonesia*. 3-4 Mei.  
[www.batan.go.id/SJK/eII2006/page01/  
PO1h.pdf](http://www.batan.go.id/SJK/eII2006/page01/PO1h.pdf).

Utomo, Warsito. 2009. *Administrasi Publik  
Baru Indonesia, Perubahan Paradigma  
Dari Administrasi Negara ke Administrasi  
Publik*. MAP UGM dan Pustaka Pelajar.  
Yogyakarta.